

**DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP
TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE**




SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar**

Oleh

**ERNAWATI
NIM 10543001514**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dampak perkawinan anak di bawah umur terhadap terjadinya perceraian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Ernawati
Stambuk : 140543 0015 14
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Studi : S1 PA (S1)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan disetujui, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Makassar, Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. A. Rahim, M. Hum

NIDM 003112509

Auliah Andika Rukman SH, HM

NIDM 1213445

Diketahui Oleh

Dekan FKIP
UNISMUH Makassar

Ketua Jurusan
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Erwin Akib, M. Ed., Ph.D.

NBM. 860 934

Dr. Muhsin, M.Pd.

NBM. 988 461



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Ernawati**, NIM 10543 001514 diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan surat keputusan rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 063 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 14 Sya'ban 1440/19 April 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari senin tanggal 20 April 2019.

18 Sya'ban 1440 H

Makassar,

24 April 2019 M



- Panitia Ujian
- Pengawas Umum: Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. (.....)
- Ketua: Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. (.....)
- Sekretaris: Dr. Iswandi, M.Pd. (.....)
- Penguri:
1. R. R. R. (.....)
 2. R. R. R. (.....)
 3. Dr. M. M. (.....)
 4. Dr. D. D. (.....)
- Disahkan Oleh:

Handwritten signatures and initials of the panel members.

Dekan FKIP
UNISMUH Makassar
(Signature)
Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Jurusan
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
(Signature)
Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM: 988 461

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernawati

NIM : 10543001514

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Judul Skripsi : Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, November 2018

Yang Membuat Pernyataan

Ernawati

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ernawati

NIM : 10543001514

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, November 2018

Yang Membuat Perjanjian

Ernawati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Memulai Dengan Penuh Keyakinan

Menjalankan Dengan Penuh Keiklasan

Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan.



Kupersembahkan karya ini buat

Kedua orang tua ku yang tercinta dan teman-teman atas keikhlasan dan doanya dalam mendukung penulis mewujudkan harapan menjadi kenyataan

ABSTRAK

Ernawati. 2018. *Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh A. Rahim dan Auliah Andika Rukman. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, Bagaimana dampak perkawinan anak dibawah umur terhadap terjadinya perceraian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penduduk melakukan perkawinan di sebabkan karena faktor perjodohan, Adanya tidak paksaan melakukan perkawinan, Adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap pergaulan anaknya, serta ada juga kemauan sendiri. Adapun dampak yang di timbulkan perceraian dibawah umur yaitu, tidak ada tanggung jawab, adanya pihak orang ketiga sehingga terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kami panjatkan Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”** dengan baik, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada keharibaan pemimpin yang Ilahi Rabbi Nabi Besar Muhammad SAW, Sang revolusioner sejati, sosok pemimpin yang terpercaya, jujur, berakhlakul karimah dan khuswatun khasanah yang telah bersusah payah mengeluarkan manusia dari kungkungan kebiadaban, sehingga sampai saat ini manusia mampu mempoisisikan diri sebagai warga Negara yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis, skripsi ini lahir dan tampil sebagai manifestasi dari suatu usaha yang tak mengenal lelah dan pantang menyerah. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa mulai dari penyusunan, hingga selesai ksripsi ini ditulis, tidak sedikit hambatan dan tantangan yang dialami penulis. Namun, hambatan dan tantangan terserbut dapat diatasi berkat adanya bantuan dari berbagai pihak.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada : Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda M. Jafar dan Ibunda Mariani serta teman-teman yang tersayang atas segala pengorbanan, pengertian,

kepercayaan dan segala doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan didunia dan diakhirat. Kiranya Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. A. Rahim, M. Hum dan Auliah Andika Rukman SH,.MH selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu dan dengan kesabaran senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi dalam penyusunan hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar semoga dengan kepemimpinan bapak senantiasa diridhai oleh Allah SWT, Bapak Erwin Akib, S.Pd, M.Pd, PhD. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Muhajir, M.Pd, selaku ketua jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Khaeruddin, S.Pd, M.Pd selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat yang sangat berharga selama penulis menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar, serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf pegawai di Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagai pengalaman selama penulis menuntut ilmu di Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2014 terkhusus kelas A yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan kekompakan yang diberikan selama menjalani perkuliahan, bersama-sama berjuang keras dan penuh semangat dalam menjalani studi dalam suka dan duka. Kebersamaan ini akan menjadi sebuah kenangan yang indah dan semoga keakraban serta kebersamaan akan terus terjalin, seluruh keluarga besarku yang telah memberikan

bantuan dan dukungan kepada penulis. Semoga pengorbanan kalian selama ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala disisinya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal ibadah dan bantuan yang diberikan dengan tulus ikhlas serta limpahan rahmat dan dan karunia-Nya senantiasa tercurah kepada kita. Amin .

Sebagai seseorang yang masih taraf belajar, tentu saja skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis dengan hati terbuka menerima segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif, guna perbaikan dan peningkatan kualitas penulis dimasa yang akan datang, karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, November 2018

Ernawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep Umum Perkawinan di Bawah Umur	7
1. Pengertian perkawinan di bawah umur	7
2. Pengerian Usia di Bawah Umur.....	8
3. Perkawinan di Bawah umur	9
B. Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan	10

2. Hukum Perkawinan	14
3. Tujuan Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU	16
4. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur.....	19
5. DampakPerkawinan di Bawah Umur	21
C. Perceraian	22
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Alasan Perceraian Menurut UU	25
3. Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut UU	26
4. Faktor-faktor Alasan Terjadinya Perceraian	27
D. Kerangka Konsep.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Informa Penelitian.....	33
D. Sumber Data Penelitian.....	33
E. Intrumen PenelitianTeknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil penelitian.....	35
B. Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRA	

RIWAYAT HIDUP**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Data Responden Yang Kawin Dibawah Umur.....	40
1.2 Data Responden Yang Bercerai Dibawah Umur.....	41
1.3 Faktor-Faktor Perkawinan Anak Dibawah Umur.....	49
1.4 Dampak Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur.....	54
1.5 Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Terdaftar Di Pengadilan Agama.....	56
1.6 Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Tidak Terdaftar Di KUA.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Hal ini juga dapat kita buktikan bila mengunjung pengadilan agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai (Abd. Shomad, 2010:274).

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya yang berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada 2 januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 oktober 1975 yang mana dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa (Abd. Shomad, 2010:274).

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan”. “Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Abd. Shomad, 2010:275).

Dari sisi ini bisa dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara.

Dapat dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik, dan negara pun akan menjadi baik (Abd. Shomad, 2010:275).

Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya (Sulaiman Rasyid, 1994:374).

Pandangan yang dipahami kebanyakan pendapat fuqaha perkawinan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan suami istri demi mendapatkan keturunan. Dan perkawinan juga bisa dikatakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih di bawah umur, untuk mereka, dapat bertindak wali-wali mereka yang sah (Saebani 2011).

Dalam kompilasi hukum islam di indonesia-inpres No. 1 tahun 1991 menguraikan bahwa perkawinan adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidhan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Allah swt berfirman dalam QS Ar-rum/30:21.

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan syang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfirman”. (QS Ar-Rum/30:21). “Kementrian Agama, RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang : Karya toha putra, 2011:406).

Dengan ayat tersebut, jelaskan bahwa tujuan utama tuntunan islam atas ikatan antara dua jenis manusia (pria dan wanita) secara khusus adalah demi terciptanya ketentraman dan ketengan yang penuh dengan rasa mawaddah (cintah) dan rahmah (kasih sayang), sehingga sifat mulia dan harga diri tetap terjaga.

Dalam undang-undang perkawinan,menentukang bahwa batasan umur belum dewasa (anak) bagi pria 19 tahun ke bawah dan wanita 16 tahun, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya (Abdul Rahman 2014:31).

Dengan pembatasan perkawinan tersebut pada pasal 7 ayat 1 supaya dapat menjaga kesehatan suami istri dan keturunangnya, serta terbentuknya asas dan prinsip mengenai perkawinan yang tercantum pada undang-undang no. 1 tahun 1974, dengan tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketengan,ketentraman dan cinta serta kasih sayang.

Kesemuanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja (Abdul Rahman 2014:32).

Urgensi dari permasalahan tersebut ialah, masalah perkawinan anak di bawah yang terjadi di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone kebanyakan terjadi karena pergaulan bebas, salah satu daerah yakni di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone marak di jumpai perkawinan anak di bawah umur yang menjadi sebab utama masyarakat di kecamatan ini melakukan perkawinan anak dibawah umur, sehingga yang dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti meningkatnya perceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa pikirannya masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga. Disampaikan itu pengalamannya terhadap berbagai aspek kehidupan masih sangat minim. Dan kualitas atas sumber daya manusia yang rendah, maka dari itu sedikit anak-anak usia sekolah lanjutan yang meneruskan pendidikannya (Abdul Rahman 2014:32).

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur diKecamatan Bontocani Kabupaten Bone?
2. Bagaimana dampak perkawinan anak dibawah umur terhadap terjadinya perceraian diKecamatan Bontocani Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur terhadap terjadinya perceraian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, yaitu sebagai masukan, khususnya untuk pihak penegak hukum dan lembaga perlindungan anak agar dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi anak yang melaksanakan perkawinan dibawah umur
2. Bagi lembaga universitas, yaitu sebagai penambahan referensi atau bahan rujukan untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang yang di teliti.
3. Bagi penulis, yaitu sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta sebagai salah satu upaya

untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah terutama pada bidang yang diteliti, selain itu dapat menambah pengetahuan dan keterampilan bagi penulis, sehingga dalam penelitian ini dapat membermanfaat dalam menyelesaikan masalah melalui metode ilmiah.

4. Bagi pembaca yaitu sebagai referensi dan acuan yang dapat digunakan jika hendak mengadakan penelitian lebih lanjut untuk bidang yang serupa.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Umum Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur terdiri dari: perkawinan dan bawah umur.

Perkawinan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hal (perbuatan) nikah, upacara nikah, perjanjian laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1998:995)".

Sudarsono, Memberikan uraian defenisi tentang perkawinan, sebagai berikut:

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, sedangkan menurut istilah bahasa indonesia adalah perkawinan, dewasa ini kerap kali dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suatu istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni. Keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah (sudarsono 1991;36).

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (H. Abdurrahman1995:114).

Menurut UU No. 1 tahun 1974: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Namun demikian untuk memberikan penjelasan tentang pengertian perkawinan di bawah umur, penulis melakukan pendekatan dengan UU

perkawinan No. 1/1974 dan KHI, yang didalamnya memberikan pembatasan usia minimal kawin. Dengan demikian perkawinan di bawah umur dapat di asumsikan bahwa suatu perkawinan atau pernikahan yang di lakukan antara seorang pria dan wanita yang menurut undang-undang masih berumur di bawah 19 tahun bagi laki-lakidan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Oleh karena itu, mereka yang melangsungkan perkawinan atau pernikahan di bawah batas usia minimal perkawinan menurut perundang-undangan di sebut perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan atau pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang menurut undang-undang perkawinan UU No. 1/1974 dan kompilasi hukum islam berusia di bawah batas usia minimal untuk melakukan akad nikah atau perkawinan. Hal tersebut di jelaskan di dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Departemen pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*”.hal.15

2. Pengerian Usia di Bawah Umur

Usia di bawah umur berarti belum mencapai umur dewasa, yang di maksud disini ialah anak yang melangsungkan perkawinan dalam masa belum mencapai umur dewasa, yakni kematangan untuk kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum dewasa (anak) bagi pria 19 tahun ke bawah dan wanita 16

tahun, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya (Abdul Rahman Kanang 2014:31).

3. Perkawinan di Bawah umur

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam al-qur'an maupun hadis nabi sehingga anak perempuan pada usia dimana dia belum memahami arti berumah tangga ketika dinikahkan, maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama modern memandang perlu memberikan batasan minimal usia perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan dalam undang-undang perkawinan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Menurut undang-undang perlindungan anak, yang disebut dengan anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun (Andi Syahraeni 2013:48).

Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga lazimnya usia laki-laki lebih dari pada usia perempuan, beda usia relatif sifatnya, tidak baku. Kondisi fisik bagi mereka yang berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan. Pemeriksaan kesehatan (dalam laboratorium) dan konsultasi pranikah amat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga yang terlalu dekat. Masalah kecantikan dan ketampanan relatif sifatnya, yang

penting adalah bahwa tidak ada cacat yang dapat menimbulkan distabilitas (ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan untuk berfungsi dalam kehidupan berkeluarga). (Andi Syahraeni 2013:54).

B. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna (Sulaiman Rasjid 2010:374).

Perkawinn itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. (Sulaiman Rasjid 2010:374).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“(Moh. Idris Ramulyo 1995:43).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 Undang-Undang pokok perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaanya adalah merupakan ibadah(Moh. Idris Ramulyo 1995).

Dalam perspektif hukum positif, masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk permasalahan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi (Moh. Idris Ramulyo 1995:4)..

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai 1. Perjanjian antara laki -laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi; 2. Perkawinan. Kata *nikahal nikahu* berarti *al aqdikan/* perjanjian dan *al wath;* bersebadan. Menurut istilah *nikah* adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasar syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam.” Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013:41)”.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) (Maloko 2012:19).

Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan atau akad yang sangat kuat atau mitsaaqan galiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013:51)”.

Beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan antara lain:

- a. Ahmad Azhar Bashir merumuskan : Nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
- b. Mahmud Yunus merumuskan: perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.
- c. Sulaiman Rasyid, merumuskan; perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta

- bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
- d. Abdullah Sidik: perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.
- e. Soemiyati, nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.
- f. Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab Kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah: "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.
- g. Undang-undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- h. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia –Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.”Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia.

Perkawinan merupakan *sunnatullaah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan (Muhammad Saleh Ridwan 2011:273).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku (Muhammad Saleh Ridwan 2011:17).

2. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- a. *Wajib*, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya adalah fardlu, karena keadaanya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.

- b. *Sunah*, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum nikkah baginya adalah sunah.
- c. *Makruh*, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakalah bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut maka akan mendapat pahala.
- d. *Mubah*, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.
- e. *Haram*, bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal istrinya akan menderita dan teraniaya kerana tidak mempunyai

mata pencaharian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak. Namun jika dia tidak kawin dengan maksud karena tidak diizinkan oleh al-Qur'an, maka akan mendapat pahala (Abd. Shomad, 2010:284-287).

3. Tujuan Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU

Tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 disebutkan bahwa:

“perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ahmad Azhar Basir 2000:13).

Tujuan perkawinan dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah (keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya, Soemiyati menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuanketentuan yang telah diatur dalam syari'ah (Soemiyati 2007:73).

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Ini berarti bahwa perkawinan itu:

- a. Berlangsung seumur hidup.
- b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
- c. Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri.

Menurut Bachtiar, membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- b. Mengatur potensi kelamin.
- c. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.
- d. Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri.
- e. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan (Saujana,2004:15).

Sedangkan menurut Hafiz Azhary Az, tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek agama (ibadah)
 - 1) Memperoleh keturunan
 - 2) Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad saw
 - 3) Perkawinan mendatangkan rejeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan

b. Aspek sosial (masyarakat)

- 1) Memberikan perlindungan kepada kaum wanita secara umum dinilai fisiknya yang lemah karena setelah pernikahan si istri akan mendapat perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain serta mendapat pengakuan yang sah dan baik dari masyarakat.
- 2) Mendatangkan sakinah (ketentraman batin), menimbulkan mawaddah (cinta kasih) serta warahmah (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.

c. Aspek hukum (Negara)

Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian luhur antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Dengan akad yang sah dimata agama dan Negara, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan dan pengakuan hukum baik agama dan Negara (Hafiz Anshary 1994:57).

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Yang termasuk kebutuhan jasmani, seperti makanan, pakaian, olahraga, dan pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan rohani, seperti ibadah, saling memberi dan lain sebagainya. Contohnya: adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri (Salim 2002:62).

4. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Pada umumnya, faktor terjadinya nikah di bawah umur adalah faktor agama, sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut.

a. Norma agama

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitra manusia dan sangat di anjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insanyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan sinah. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.” Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Agustus, 2010:62)”.

b. Sosial (kebiasaan)

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap tidak mendukung atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan di bawah umur. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan di bawah umur tersebut. Dan biasanya ketidak tahuan

masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah di bawah umur baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga maupun masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.”Rani Fitrianiingsih, *Faktor-faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kec. Sukowono Kab. Jember* (Jawa Timur: Universitas Jember, 2015:29-30)”.

c. Hukum

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pada pernikahan di bawah umur. Yang apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni disetiap tahun pernikahan di bawah umur akan berkurang. Akibat dari pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan di bawah umur seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan lebih-lebih di zaman modern

seperti ini yang hubungan sex pra-nikah bahkan sex bebas ataupun nikah di bawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap wajar. Pernikahan di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan tersebut, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media massa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini di anggap baru dan direspon oleh publik (Nani Suwondo 2008:108).

5. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing (Menurut M. Fauzi Adham 2001:6-7), dampaknya adalah:

a. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan

yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri (Soemiyati 2007:12).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut (Soemiyati 2007:12):

a) Kematian

b) Perceraian

c) Putusan pengadilan.

Menurut pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya menurut pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami istri dapat disebabkan karena:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

6. Terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya
7. Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
8. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian yang terjadi karena talak suami istrinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam pasal 129, 130, dan 131 (pasal 117 KHI) (Moh Idris ramulyo 2004:176).

Pada prinsipnya Undang-undang perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekalitentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinan dengan jalan perceraian (Moh Idris ramulyo 2004:176)..

Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil

didamaikan antara suami-istri (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116 KHI). Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat (Arto Mukti 2000:205).

2. Alasan Perceraian Menurut UU

Dalam pasal 39 UU No. 1/1974 dan pasal 110 kompilasi hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri

- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar ta'lik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga (Salim HS 2002:78).

3. Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut UU

Dalam pasal 41 UU No. 1/1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya (Soedharyo Soimin:66).

Bagi suami atau istri yang khusus karena talak dan perceraian berhak mendapatkan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan hak suami dalam harta bersama sebagian dari harta bersama itu begitu juga istri mendapatkan bagian yang samaesar dengan suami

4. Faktor-faktor Alasan Terjadinya Perceraian

- a. Faktor Keluarga

Faktor keturunan merupakan kriteria utama dalam menentukan pasangan, dengandemikian polanya sangat ditentukan oleh orang tua. Orang tua merasa lebihmengetahui apa yang sebaiknya diberikan bagi anak-anaknya, sementara anakyang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri lebih bersifat pasif, merekamenerima apa adanya tanpa berani menentang apa yang menjadi pilihan orangtuanya. Namun tidak kurang dari perkawinan tersebut yang berakibat kurangmenguntungkan, seperti perceraian yang juga berdampak bagi keretakan keduakeluarga masing-masing.

b. Faktor Umur

Dalam masyarakat Indonesia, masih banyak dijumpai sekelompok masyarakat pedesaan yang terlalu memperhatikan masalah usia perkawinan. Pandangan social budaya masih menganggap bahwa wanita yang sudah berusia 13 tahun telah dianggap dewasa untuk menikah, apa lagi umur mereka sudah lebih dari itu orang tuanya merasa anaknya akan menjadi perawan tua. Meningkatnya jumlah perkawinan usia muda banyak ditentukan oleh kebiasaan yang sudah menjadi warisan dari pendahulu mereka. Sebagian mereka menganggap bahwa wanita tidak perlu disekolahkan yang jelas laki-laki calon suaminya mempunyai penghasilan yang cukup karena pada akhirnya perempuan tersebut akan mengabdikan kepada suaminya. Kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pasangan suami istri adalah diakibatkan oleh tingkat kedewasaan pada diri

mereka, akibatnya persoalan-persoalan kecil dalam rumah tangga sering kali di besarbesarkan dan pada akhirnya menimbulkan kasus perceraian.

c. Faktor Ekonomi

Kehidupan adalah merupakan suatu perjuangan dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, baik pengorbanan fisik berlebih maupun pengorbanan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan keluarga sering dijumpai timbulnya percekocokan dan pertengkaran akibat faktor ekonomi. Dengan demikian, dua hal yang sering kali menjadi awal pertengkaran bisa datang adri istri yang tidak puas akan penghasilan suaminya yang serba terbatas atau suami sendiri yang tidak memperhatikan ekonomi keluarga, yaitu tidak memberikan nafkah atau belanja terhadap istrinya. Akibatnya timbullah percekocokan dan pertengkaran setiap harinya yang berakhir di depan pengadilan.

d. Faktor Cemburu

Cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai, karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. Karena itu suami istri harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan kecemburuan, baik berupa ucapan, perbuatan, karena kalau tidak dapat mengatasi hal tersebut, maka dapat terjadi perceraian.

e. Krisis Akhlak

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat bagi orang menyusun dan membina keluarga.

Secara psikologis, orang mempunyai akhlak yang baik, menandakan bahwa ia adalah orang yang mempunyai martabat yang baik atau berkelakuan baik. Dengan demikian akan dihormati oleh orang lain. Sebaliknya apabila akhlaknya tidak baik, suka minum minuman keras, suka berjudi, sehingga hal-hal tersebut dapat memicu perpecahan dalam sebuah rumah tangga yang dapat mengakibatkan bubarnya rumah tangga, sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai, melainkan dirasakan sebagai penyiksaan dan penderitaan. Faktor yang paling mendasar dalam kehidupan rumah tangga selain beberapa faktor yang telah disebutkan tersebut adalah faktor rendahnya kualitas keimanan dan ketaqwaan dari pasangan suami istri, dan faktor lingkungan. Rendahnya keimanan dan ketaqwaan akan mempengaruhi pola sikap dan perilaku kehidupan pernikahan sehingga memudahkan perceraian (M. Thahir Maloko 2014:88-95).

Semua faktor tersebut, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi faktor penentu sesungguhnya terletak dalam diri masing-masing suami istri yaitu tergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan seseorang, karena apabila keimanan dan ketaqwaan seseorang rendah, maka akan mempengaruhi pola sikap dan perilaku dalam kehidupan mereka (M. Thahir Maloko 2014:88-95).

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan sintesi tentang hubungan antara variable yang di susun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga peneliti menghasilkan tentang apa yang diteliti.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membuat keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang melakukan perkawinan anak di bawah umur, tanpa memikirkan dampak atau masalah-masalah yang akan ditimbulkan ke depannya, perkawinan memang adalah sunnah Rasulullah SAW namun kita juga harus memikirkan kesiapan mental dan fisik terutama pada perempuan. Hal ini dapat dilihat dari observasi awal peneliti di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dari data yang diperoleh dari tahun 2018 terdapat beberapa pasangan yang menikah di bawah umur. Untuk mengetahui lebih mendalam lagi peneliti akan mencari gambaran tentang terjadinya perkawinan di bawah umur mengapa semua itu bisa terjadi dan apa faktor dan dampak yang akan timbul di kemudian hari.

Sekma gambar 1: Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menangkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena sosial yang ada dimasyarakat. Metode diskriptif kualitatif menggunakan teori sebagai awal melakukan penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan penelitian terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat, ukur, dan bahan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya masalah penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di satu desa, yaitu kecamatan Bontocani kabupaten Bone, dengan mendeskripsikan Pengaruh dampak perkawinan anak dibawa umur terhadap terjadinya perceraian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone , penelitian dilakukan selama dua bulan dimana peneliti melakukan observasi secara langsung pada objek penelitian yaitu perkawinan anak dibawa umur di Kecamatan Bontocani.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Kemudian dalam instrument teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian, yang ditempuh melalui observasi, wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu melalui dokumen-dokumen, arsip, buku-buku literatur, dan referensi tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dapat memperkuat hasil observasi dan wawancara.

F. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui dan mengamati keadaan kehidupan di lokasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui.
2. Wawancara mendalam yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi secara mendalam dari informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau peneliti melakukan kontak langsung dengan subjek peneliti secara mendalam, utuh dan terperinci.
3. Dokumentasi yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan masyarakat dan kantor urusan agama.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan secara jelas dan mendalam bagaimana pengaruh perkawinan anak di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kecamatan bontocani Kabupaten Bone.

1. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, dimana data yang diperoleh di lapangan, diolah kemudian disajikan dalam bentuk tulisan. Menyangkut analisis data kualitatif, menganjurkan tahapan-tahap dalam menganalisis data kualitatif sebagai berikut: Reduksi data, yaitu menyaring data yang diperoleh di lapangan yang masih ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih, difokuskan pada bantuan program, disusun lebih sistematis, sehingga mudah dipahami.
2. Penyajian data, yaitu usaha untuk menunjukkan sekumpulan data atau informasi, untuk melihat gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu dari penelitian tersebut.
3. Kesimpulan, merupakan proses untuk menjawab permasalahan dan tujuan sehingga ditentukan sarandan masukan untuk pemecahan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Kabupaten Bone

Bone dahulu di sebut TANAH BONE. Berdasarkan LONTARAK bahwa nama asli bone adalah PASIR, dalam bahasa bugis dinamakan Bone adalah KESSI (Pasir). Dari sinilah asal usul sehingga dinamakan BONE. Adapun bukti pasir yang dimaksud kawasan Bone sebenarnya adalah lokasi bangunan Mesjid Raya sekarang ini letaknya persisi di Jantung Kota Watanpone Ibu Kota Kabupaten Bone tepatnya di kelurahan Bukaka. Kabupaten bone adalah suatu kerajaan besar di sulawesi selatan yaitu sejak adanya Manurungge Ri Matajang pada awal abad XIV atau pada 1330.

a. Keadaan Geografis

Kabupaten Bone terletak berada di pesisir timur sulawesi selatan dan berjarak 120 km dari makassar (ibu kota propinsi sulawesi selatan). Luas Wilayah Kecamatan Bontocani 35,05 km² dari Luas Kabupaten Bone 4.559 km².

Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan yaitu Kecamatan Ajangale, Kecamatan Amali, Kecamatan Awangpone , Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bengo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Dua Boccoe, Kecaamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng,

Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Ulaweng.

Secara geografis kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada dipesisir timur sulawesi selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan timur indonesia, yang secara administrasi terdiri dari 27 kecamatan, 333 Desa dan 39 kelurahan, yang lataknya 174 km kearah timur kota makassar, berada pada posisi 4 13'-506' lintang selatan dan antara 119 42'-120 30' bujur timur.

Batas-batas wilayah Kabupten Bone sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatasan Kabupaten Wajo, Soppeng
2. Sebelah Selatan Berbatasan Kabupaten Sinjai, Gowa
3. Sebelah Timur Berbatasan Teluk Bone
4. Sebelah Barat Berbatasan Kabupaten Maros, Pangkep, Barru.

b. Peta Kabupaten Bone

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonomi di provinsi sulawesi selatan, indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di watanpone. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur kota makassar, berada pada posisi 4 13'-5 6' Lintang Selatan dan antara 119 42'-120 30' Bujur Timur.



Wilayah kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26 c-43 c. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup angin barat dimana saat mengalami musim kemaarau di kabupaten bone.

Selain kedua wilayah terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu kecamatan bontocani dan kecamatan libureng yang sebagian mengikut wilayah barat dan sebagian lagi mengikut wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan <1.750 melli meter, 1.750-2.000 melli meter, dan 2.500-3.000 melli meter.

Pada wilayah kabupaten bone terdapat juga pengunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Di sekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisiinya sebagian ada yang berair

pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai walenae, cenrana, palakka jaling, bulu-bulu, salomekko, tobunne dan lekoballo.

c. Letak Wilayah

kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada dipesisir timur sulawesi selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan timur indonesia, yang secara administrasi terdiri dari 27 kecamatan, 333 Desa dan 39 kelurahan, yang lataknya 174 km kearah timur kota makassar, berada pada posisi 4 13'-506' lintang selatan dan antara 119 42'-120 30' bujur timur.

d. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone bergerak pada beberapa jenis kegiatan seperti pada sektor pertanian, perdagangan dan lain sebagainya. Sebagian besar penduduk bergerak pada sektor pertanian dan berdagang sedangkan selebihnya berprofesi pada kegiatan perkebunan, sawah, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, angkutan, bangunan, perantau dan lain sebagainya hal ini disebabkan oleh potensi lahan yang cukup subur dan penduduk lainnya yang tidak bekerja merupakan ibu rumah tangga dan penduduk usia sekolah, dan selebihnya merupakan pencari kerja atau penduduk yang belum memperoleh pekerjaan.

2. Deskripsi Identitas Responden

a. Hasilobservasi

Dari hasil penelitian yang di lakukan, dimana peneliti mengambil lima dokumentasi dari orang-orang yang telah menikah di bawah umur yang ada di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone untuk di jadikan informasi, dan peneliti menggunakan metode wawancara yang mendalam kepada informasi agar lebih gampang mengetahui apa faktor dan dampak terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang ada di setiap responden.

Untuk mendapatkan informasi, peneliti mencoba menggunakan cara dengan mendatangi langsung informasi di rumah orang yang telah menikah di bawah umur atau di rumah kedua orang tuanya. Dalam proses peneliti ada beberapa hambatan yang di dapatkan, seperti ada yang malu-malu menceritakan kisahnya dan da juga yang tidak sungkan menceritakan kisahnya. Dan adapun permasalahan yang di temukan, ada yang sebagian yang telah menikah di bawah umur tidak hidup bersama suaminya setelah menikah, melainkan suaminya pergi merantau untuk mencari nafka untuk istri dan anaknya di kampung adan adapun yang berpisah atau bercerai dengan suaminya.

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang di lakukan, kebiasaan yang sering di lakukan sehari-hari seperti mengasuh anak mereka di rumah dan adapun yang bertani di kebun, bercengkraman dengan para tetangga mereka. Tak ada kegiatan atau pekerjaan yang terlihat yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Erecinnong.

Tabel 1.1

Data responden yang kawin di bawah umur:

No	Nama Mempelai					
	Suami	Umur	Alamat	Istri	Umur	Alamat
1.	AR	20Thn	Desa Watancani	FY	16Thn	Desa Erecinnong
2.	KR	23Thn	Desa Erecinnong	IF	16Thn	Desa Erecinnong
3.	AK	22Thn	Desa Erecinnong	SF	16Thn	Desa Erecinnong
4.	ID	22Thn	Desa Langi	RN	15Thn	Desa Watancani
5.	DD	18Thn	Desa Pattuku	IR	14Thn	Desa Kahu

Tabel 1.2

Data respondeng yang ceraidibawahumur:

No	Nama	Tahun Bercerai	Alamat
1.	Nanni	2012	Desa Erecinnong
2.	Ria	2014	Desa Erecinnong
3.	Ulla	2015	Desa Pattuku
4	Asri	2013	Desa Watancani

b. Hasilwawancara

Adapun wawancara dengan BapakKepala Desa Erecinnong:

Berdasarkanhasilwawancara yang
penelitianlakukankepadakepaladesaerecinnongbahwaada 5
responmatapencahariannya rata-rata adalahtidak ada kegiatan yang di lakukan
oleh para ibu yang ada di desa Erecinnongberkebun dan berdagang, dan jika
adapun kegiatan yang akan di adakan, belum tentu para ibu akan ikut
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Adapunhasilwawancaradaribeberaparesponden :

1. Fira Yuniar dan Andi Ririn, Fira bekerja sebagai ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP menikah pada usia 16 tahun agama islam, sedangkan taming bekerja sebagai perantau dan pendidikan SMA menikah pada usia 20 tahun, pasangan ini menikah pada tahun 2018. Perkawinan yang di alami oleh

fira tak lain kemauan sendiri karena mereka mempunyai hubungan (pacaran)dengankemauansayamenikahdan di restui orang tua.

Dari hasil percakapan di atas dapat di simpulkan bahwa setelah menikah dan menjelang 3 bulan perkawinan Andi Ririn pergi merantau ke irian jaya dan meninggalkan Fira di rumah orang tuanya.orang tua fira bekerja sebagai petani. Selama Andi ririn pergi ternyata Fira sedang mengandung anak pertama Andi ririn dan selama merantau cara Andi ririn menafkahi istrinya dengan cara mengirim uang dua bulan sekali.

2. Ifa dan Kurniawan pasangan ini menikah pada tahun 2015 dan di karuniai satu anak agama islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pada saat menikah Ifa pada usia 16 tahun dan suaminya berusia 23 tahun, pasangan ini menikah di sebabkan karena perjodohan dari pihak kedua orang tua mereka, perjodohan ini di ketahui oleh Ifa pada saat keluarga dari pihak laki-laki datang kerumah orang tua Ifa untuk menentukan hari perkawinan. Pada saat ituIfa masih berstatus sebagai siswa SMP kelas 3 semester akhir yang ada di desa erecinnong. Pada saat itu Ifa mengetahui bahwa dia akan menikah, tidak ada rasa sedih atau merasa menyesal, melainkan ia senang dengan perjodohan ini dengan alasan ia sudah tidak mampu bersekolah lagi, selain itu Ifa juga sudah sangat kenal dengan laki-laki yang akan di jodohkan dengannya, karena laki-laki tersebut melainkan sepupunya sendiri. Kurniawan nama dari suami Ifa, pendidikan terakhir SD, Kurniawan bekerja sebagai petani.

Dari hasil percakapan di atas dapat di simpulkan bahwa setelah menikah ia bahagia dengan pilihan kedua orang tuanya, tapi terkadang juga ada ketidakcocokan di dalam rumah tangganya.

3. Anni dan irwansya pasangan ini menikah pada tahun 2010 dan di karuniai dua anak, agama islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai perantau dan pendidikan terakhir tamat SMP. Pada saat menikah Anni berusia 15 tahun dan irwansya berusia 25 tahun. Setelah menikah Anni di bawah oleh suaminya ikut pergi merantau, selama merantau Anni ikut bekerja di suatu perusahaan pabrik kayu yang ada di malaysia, tepatnya di sarawa. Anni dan suaminya bekerja di malaysia selama dua tahun, selama di sana Anni kadang mendapat perlakuan yang tidak baik oleh suaminya, ia selalu di pukuli dan di marahi karena belum tau bekerja sebagai ibu rumah tangga atau belum tau cara melayani seorang suami. Hingga pada akhirnya Anni di pulangkan kembali di kampung halamannya oleh suaminya dengan tujuan ingin menceraikannya.

Dari hasil percakapan di atas dapat di simpulkan bahwa setelah menikah Anni ikut pergi merantau di sarawa dengan suaminya yang bernama irwansya setelah tibah di sana Anni ikut bekerja dengan suaminya di pabrik kayu yang ada di malaysia selama dua tahun, di sana Anni selalu di perlakukan yang tidak baik dengan suaminya ia selalu di pukuli dan di marahi karena belum tau bekerja sebagai ibu rumah tangga atau belum tau cara melayani seorang suami.

4. Sulfiana dan Akpar pasangan ini menikah pada 2013, pada saat itu Sulfiana berusia 16 tahun dan pendidikan terakhir SMP, sedangkan Akpar berusia 25 tahun pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai perantau dan belum mempunyai anak, agama islam. Pasangan ini menikah tak lain di sebabkan karena pejudohan, pejudohan ini terjadi di karenakan tidak mampu ibu Sulfiana untuk menyekolahkan anaknya, di karenakan ibu Sulfiana harus menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Sulfiana merupakan anak tunggal dan dirumahnya dia hanya tinggal bersama bersama ibu dan neneknya, pada usia sepuluh tahun ayah dan ibunya memutuskan untuk berpisah dan sekarang ayah Sulfiana tinggal di malaysia dan sudah memiliki istri lagi.

Setelah mengetahui bahwa dirinya telah di jodohkan oleh ibunya, di dalam benak Sulfiana tersimpan ketakutan yang mendalam, dirinya merasa takut untuk menikah karena trauma dengan rumah tangga orang tuanya dan dirinya tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan ayah dan ibunya.

Dari hasil percakapan di atas dapat di simpulkan bahwa setelah menikah mereka hidup bahagia walaupun mereka di jodohkan dengan ibunya karna ibu Sulfiana tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya.

5. Ria dan Halim, pasangan ini menikah pada 2014, pada saat menikah Ria berusia 16 tahun dan Halim berusia 23 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan belum mempunyai anak, agama Islam. Ria menikah karena semasa sekolah ia merupakan anak yang tidak mau mendengarkan perkataan orang tua dan suka keluyuran dengan teman-teman sekolahnya. Oleh karena itu orang tua Ria mau tidak mau harus memilih keputusan yang tepat untuk mengubah sikap Ria yang begitu nakal. Oleh karena itu orang tuanya memilih untuk menikahnya dengan keluarga dari ibunya yaitu Halim, hal ini dilakukan agar Ria tidak terperangkap pada pergaulan anak muda sekarang yang bisa menyebabkan kerusakan pada masa depannya.

Walaupun pada akhirnya Ria menerima di jodohkan dengan keluarganya bukan berarti kehidupannya rumah tangganya baik-baik saja, melainkan hubungan antara Ria dan suaminya sangat berantakan, karena disebabkan Ria merupakan anak yang sangat keras kepala dan selalu membantah apa bila di berikan nasehat. Oleh karena itu setelah beberapa bulan ke depan suaminya ingin berpisah atau bercerai karena suaminya sudah tidak sanggup menghadapi sikap dan kelakuan Ria.

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Dari lima kasus perkawinan di bawah umur dan terjadinya perceraian dapat menggambarkan bahwa faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan oleh berbagai macam permasalahan, ada yang menikah karena di

jodohkan oleh orang tuanya dan ada juga karena didasari karena kemauan sendiri serta apabila karena permasalahan ekonomi dan ada juga karena kekhawatian orang tua terhadap pergaulan bebas yang mengarah pada hubungan seksual yang bisa menyebabkan kerusakan pada masa seorang anak.

Dapat di berikan penjelasan mulai dari kasus yang pertama:

1. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur antara pasangan yang pertam, di sebabkan karena kemauan sendiri dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah walaupun umur perempuan tersebut masih di bawah umur.

Oleh karena itu responden meski umurnya masih di bawah sangat mudah, tetapi memiliki suami dan tempat tinggal pasangan ini bisa di katakan sangat tidak mengalami kekurangan.

2. Dari kisah kasus yang kedua ini menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur karna di jodohkan oleh kedua orang tua, tetapi pada kasus kedua ini tidak ada paksaan dari pihak perempuan meski di jodohkan oleh ke dua orang tau, melainkan responden menerima perjodohan ini dengan keinginan sendiri, walaupun pada awalnya responden tidak mengetahui bahwa dirinya telah dijodohkan oleh kedua orang taunya.

Adapun alasan responden menerima perjodohan ini karena responden sudah tidak sanggup melanjutkan sekolahnya dan kebetulan lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi ia ingin menikah karena ada beberapa teman sebayanya sudah menikahdan sekarang sudah mempunyai

rumah sendiri. Padahal jika di lihat dari kematangan seorang anak bisa di katakan dewasa jika ia sudah mampu melakukan semua urusan rumah tangga atau urusan lainnya.

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur karena keduanya sudah saling mengenal. Oleh karena itu kedua orang tua pasangan memilih untuk menikahnya, tak lain untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginka. Tetapi setelah menikah mereka kurang bahagia karena pasangan ini sering terjadi konflik di dalam hubungan rumah tangga mereka dan sehingga terjadi perpisahan atau perceraian.
4. Dalam kasus keempat ini faktor menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di kasus yang keempat, melainkan permasalahan perekonomian yang menyebabkan pihak dari perempuan menerima lamaran dari keluarganya. Karena responden yang keempat ini memiliki keluarga yang tidak utuh, tidak seperti keluarga yang lainnya. Dimana ayah dan ibunya sudah berpisah semenjak ia kecil dan ayahnya memutuskan menetap di negeri lain dan menikah lagi. Oleh karena itu dari responden memilih untuk menikahkan anaknya dengan tujuan, meringankan sedikit beban yang di tanggung ibunya, walaupun sebenarnya keinginan responden adalah ingin tetap melanjutkan sekolah dan ingin merai cita-cita yang di inginkan.
5. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah ini karena kekwatiran orang tua dari pihak perempuan. Alasan yang kuat orang tua dari pihak perempuan lebih memilih untuk menjodohkan menjodohkan

anaknyanya karena orang tua Ria khawatir dengan pergaulan anaknya selama sekolah, ia takut kalau anaknya ingin melanjutkan sekolah di SMA di kota, apa yang terjadi dengan anaknya di sana, karena di desa penampilannya sudah, apa lagi kalau sudah sekolah di kota, bisa saja akan terjadi sesuatu yang bisa merusak masa depannya. Apalagi melihat pergaulan anak-anak remaja sekarang sangat mengkhawatirkan, selain itu model berpacarannya sangat melewati batas. Oleh karena itu orang tua Ria memutuskan menjodohkan dengan orang yang lebih dewasa, agar nantinya ia akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Tetapi itu semua tidak sesuai apa yang di ingin ke dua orang tuanya karena setelah menikah Ria tidak pernah merasa bahagia dengan pilihan kedua orang tuanya, melainkan hubungan antara Ria dengan suaminya sangat berantakan sehingga terjadi perpisahan atau perceraian karena suaminya sudah tidak sanggup menghadapi sikap dan kekanak-kanakan Ria.

Tabel 1.3

Faktor-faktor perkawinan di bawah umur dari lima responden yang terjadi di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

responden	Faktor-Faktor Perkawinan Di Bawah Umur			
	perjodohan	Kemauan sendiri	Ekonomi	Kekhawatiran orang tua
Fira yuniar dan Andi ririn	–	Kemauan sendiri	–	–
Ifa dan Kurniawan	perjodohan	–	–	–
Anni dan Irwansya	perjodohan	–	–	–
SulfiAna dan Akpar	–	–	Ekonomi	–
Ria dan Halim	–	–	–	Kekhawatiran orang tua

Sumber Data Masyarakat Desa Erecinnong

Dari tabel di atas dapat di gambarkan bahwa fakrot yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone di sebabkan oleh perjodohan, dimana perjodohan ini merupakan perjodohan antara keluarga. Dapat di jelaskan bahwa perjodohan ini bisa di karenakan permasalahan ekonomi, karena

merupakan salah satu hambatan yang kadang alami oleh suatu keluarga, selain itu ada juga perjodohan yang di karenakan kekhawatiran orang tua, maksudnya banyak orang tua yang menjodohkan anaknya karena banyak kasus yang terjadi saat ini, seperti hamil di luar nikah serta pergaulan-pergaulan yang bisa merusak masa depan seorang anak, serta ada pula perjodohan yang di sebabkan ketidak mampuan untuk melanjutkan sekolah, maksudnya banyak anak yang sudah tidak sekolah lagi, bukan karena permasalahan ekonomi, melainkan karena anak tersebut sudah tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Maka dari itu ketika di jodohkan oleh orang tuanya, tidak ad kata paksaan melainkan perjodohan ini di terima karena kemauan sendiri.

Dari sebuah perkawinan yang di sebabkan oleh perjodohan akan menimbulkan dampak terhadap kualitas rumah tangga, apa lagi bagi perempuan yang menikah pada usia muda. Perempuan yang menikah pada usia muda akan kehilangan masa-masa remaja serta akan berusaha untuk mengubah pola pikir serta karakter dari remaja menjadi orang sangat dewasa. Di mana hal ini akan berpengaruh pada psikologi responden. Jadi jangan heran jika peningkatan kasus kematian ibu dan bayi semakin meningkat setiap tahunnya, kasusnya di daerah pedesaan.

4. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (2002:175) dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan perubahan. Keluarga bisa dikatakan sebagai satu kelompok yang primer dimana di dalamnya memiliki hubungan yang sangat erat, yang dibentuk oleh kebutuhan akan kasih sayang antara suami dan istri dan harapan adalah suatu hubungan keluarga yang pernah dengan kebahagiaan yang abadi dengan lawan jenisnya. Namun kebahagiaan itu selalu tidak datang secara statis, melainkan kebahagiaan itu bisa juga datang secara dinamis, seperti yang dirasakan oleh para pelaku perkawinan di bawah umur.

Salah satu mengapa perkawinan pada di bawah umur sangat tidak baik untuk dilaksanakan, baik dalam segi kesehatan yang belum sempurna serta belum adanya persiapan serta kematangan fisik yang dimiliki, khususnya perempuan di Kecamatan Bontocani. Selain itu bagi perkawinan di bawah umur juga sangat rentan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga sampai-sampai terjadi perceraian yang diakibatkan karena rasa keegoisan yang dimiliki pasangan yang masih sangat mudah, dapat memicu pertengkaran dan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Biasanya perempuan memiliki perasaan yang lebih cepat sensitif ketimbang laki-laki. Oleh karena itu bagi laki-laki yang menikah dengan perempuan yang masih sangat muda, harus memiliki sifat yang sabar dan bisa mengendalikan situasi apa bila terjadi perselisihan di dalam

rumah tangganya. Tetapi jika pasangan yang telah menikah dan tidak tinggal serumah, dalam rti suaminya pergi merantau dengan jangka waktu yang cukup lama. Namun juga ada berpisah atau bercerai dengan paangannya kerana perselisihan yang sering terjadi sampai-sampai tidak ada jalan keluar selain bercerai. Maka antara keduanya tidak menjalin hubungan yang baik, apa lagi bagi pasangan yang menikah karena di jodohkan. Padahal bagi pasangan yang menikah karena di jodohkan bukan karena faktor suka sama suka, hanya bisa mengenal karakter masing-masing setelah menikah tetapi hasil yang di lapangan tidk seperti yang telah diperkirakan, melainkan setelah menikah para suami hanya tinggal dengan istrinya selama beberapa bulan dan becerai, dan adapun yang kembali merantau, hal seperti ini bisa berdampak pada kualitas rumah tangga.

Seperti yang di jelaskan dalam teori pertikarang sosial, bahwa walaupun seseorang menikah karena di jodohkan tetapi setelah menikah pasangan tersebut bisa menjalin hubungan sosial, baik itu berupa cinta, saling pengertian, menerima kekurangan pasangan masing-masing atau kepercayaan, serta hubungan tersebut bisa mendatangkan kepuasan-kepuasan yang tidak mementingkan diri sendiri. Meski seorang suami pergi merantau untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi kasih sayang, perhatian serta kepercayaan seorang suami dan istri sangat di butuhkan, karena banyak suami yang kadang tidak percaya dengan istrinya sendiri apa lagi jika memiliki istri yang masih sangat muda dan tidak hidup

bersama. Oleh karena itu hubungan keduanya harus tetap berjalan dengan sebaik mungkin. Bukan hanya hubungan antara suami dan istri. Melainkan hubungan antara ayah dan anak juga harus berjalan dengan baik, karena seorang anak tidak hanya memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, tetapi kasih sayang seorang ayah juga sangat di butuhkan untuk tumbuh kembang seorang anak.

Tetapi jika hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya, hal tersebut akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan berdampak pada perceraian. Dengan demikian perilaku dalam rumah tangga dalam melakukan pertukaran sosial harus seimbang, karena dalam pertukaran sosial yang seimbang dalam mencegah terjadinya konflik dalam keluarga maupun kekerasan dalam keluarga yang bisa berujung pada perceraian, serta peran kedua orang tua sangat di perlukan untuk tumbuh kembang seorang anak, karena seorang anak akan menerapkan pada lingkungan luar apa yang di ajarkan dalam keluarganya.

Tabel 1.4

Dampak yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur terhadap terjadinya perceraian di kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Menurut usia perkawinan dipengadilan Agama Watampone 2018

No.	Usia Perkawinan	Faktor Penyebab Perceraian			Jumlah
		Tidak HARMONIS	Tidak tanggung jawab	Gangguan pihak ketiga	
1.	0-1 tahun				
2.	1-2 tahun				
3.	2-3 tahun		1		1
4.	3-4 tahun				
5.	4-5 tahun				
6.	5-6 tahun				
7.	6-7 tahun				
8.	7-8 tahun			1	1
9.	8-9 tahun				
10.	9-10 tahun				
11.	10-11 tahun				
12.	11-12 tahun				
	Total	0	1	1	2

Sumber Data Pengadilan Agama Watampone

Berdasarkan pada data seperti yang telah di jelaskan di atas, penulis hanya mengambil beberapa perkara dari jumlah perkara perceraian di bawah umur yang sebanyak 2 perkara. Dari sampel yang diambil dapat dilihat beberapa dampak penyebab yang melatar belakangi perceraian di bawah umur di Pengadilan Agama Watanpone. Dampak penyebab perceraian dibawah umur tersebut secara rinci dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tidak Harmonis

Dari data yang berhasil dihimpun pada dampak penyebab perceraian karena tidak harmonis, tidak ada perkara.

b. Tidak Ada Tanggung Jawab

Secara umum perkara perceraian dibawah umur di pengadilan agama watanpone yang dengan dampak penyebab tidak tanggung jawab ada 1 perkara. Dalam perkawinan masing-masing kedua belah pihak baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan keiklasan dan sepenuh hati. Suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri, Menurut Imam Malik, akan menyebabkan istri lebih cenderung untuk meminta cerai kepada suaminya karena suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya.

c. Gangguan pihak ketiga

Selanjutnya perkara perceraian di bawah umur di pengadilan agama watanpone yang menyebabkan karena gangguan pihak ketiga hanya ada 1 (satu) perkara. Permasalahan dalam rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh intern saja melainkan faktor extern juga dapat mempengaruhi keruntuhan ikatan perkawinan. Salah satu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan perselisihan antara suami istri yakni adanya campur tangan pihak lain atau orang ketiga.

Perselisihan bukan jalan keluar menghindari masalah dalam rumah tangga. Suami yang berselingkuh dan pergi dengan selingkuhannya sehingga melantarkan istrinya dan mengabaikan kewajibannya kepada istrinya, dan haknya sebagai istri tidak dipenuhi membuat istri tidak tahan karena merasa telah dikhianati dan disakiti batinnya, dan ini akan menimbulkan pertengkaran yang berakibat pada perceraian.

Tabel 1.5

Perkawinan di bawah umur yang terdaftar di pengadilan agama watanpone

Kua Kecamatan	Terdaftar Perkawinan Di Pengadilan Agama Watanpone								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Kahu	3	2	3	2	2	2	2	2	18

Patimpeng	2	2	3	2	1	2	2	1	14
Bontocani	3	2	3	2	1	2	2	5	20

Sumber data dari KUA Kec. Bontocani

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah umur pada masyarakat Bone selatan di kecamatan Bontocani Desa Erecinnong paling tinggi perkawinan anak di bawah umur di semua kecamatan di Bone Selatan masih banyak yang terjadi walaupun mengetahui mudharat yang ditimbulkan akibat perkawinan diusia mudah. Namun dapat menyadari bahwa dalam perkawinan harus melalui pencatatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan diwilayah masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut.

Tabel 1.6

**Adapun Perkawinan Anak Di Bawah Umur Yang Tidak Terdaftar Di KUA
Atau Di Pengadilan Agama**

Perkawinan Anak Di Bawah Umur Yang Tidak Terdaftar Di KUA Atau Di Pengadilan Agama			
Tahun	2016	2017	2018
Jumlah	4	4	6

Sumber data dari KUA Kecamatan Bontocani

Data pada tabel tersebut penulis dapatkan di KUA Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dengan rincian 4 kasus pasangan di bawah umur pada tahun 2016, 4 pasangan di bawah umur pada tahun 2017, dan 6 pasangan pada tahun 2018 semua pasangan tersebut.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai tentang perkawinan di bawah umur di Desa Erecinnong Kecamatan Bonrocani Kabupaten Bone terdapat beberapa faktor sebagai berikut:

Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat perkawinan anak di bawah umur di sebabkan oleh perjudohan, dimana perjudohan ini merupakan perjudohan antara keluarga. Dapat di jelaskan bahwa perjudohan ini terjadi bisa di karenakan permasalahan ekonomi, karena ekonomi merupakan salah satu hambatan yang kadang di alami oleh suatu keluarga, selain itu ada juga perjudohan yang di karenakan kekhawatiran orang tua, maksudnya banyak orang tua yang khawatir dengan anaknya karena banyak kasus yang tidak di inginkan di karekankan pergaulan bebas yang bisa merusak masa depan seorang anak. Melainkan karena anak tersebut sudah tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan maka dari itu ketika di jodohkan oleh orang tuanya, tidak ada kata paksaan melainkan perjudohan ini di terima karena kemauan sendiri.

Dari sebuah perkawinan yang di sebabkan oleh perjudohan akan menimbulkan dampak terhadap kualitas rumah tangga, apa lagi bagi

perempuan yang menikah pada usia muda. Perempuan yang menikah pada usia muda akan kehilangan masa-masa remaja serta akan berusaha untuk mengubah pola pikir serta karakter dari remaja menjadi orang sangat dewasa. Di mana hal ini akan berpengaruh pada psikologi responden. jadi jangan heran jika peningkatan kasus kematian ibu dan bayi semakin meningkat setiap tahunnya, khususnya di daerah pedesaan.

Dampak terjadinya perceraian di bawah umur di pengadilan agama watanpone tahun 2018 menurut penulis sebagai berikut: (1) Karena tidak ada tanggung jawab, dengan alasan tanggung jawab merupakan hal penting dalam kehidupan rumah tangga, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya. Tidak terpenuhinya nafkah dan memberikan (tidak memperdulikan) istri, mengakibatkan tidak adanya ketentraman dan keharmonisan, sehingga istri akhirnya menggugat cerai suami terhadap janji yang di ucapkan (taklik talak). (2) Karena gangguan pihak ketiga, dengan alasan diantara penyebab perpecahan rumah tangga yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah karena ada gangguan dari pihak ketiga. Suami yang selingkuh kewajibannya akan terabaikan, mengakibatkan istri terlantar, haknya tidak terpenuhi, dan merasa dikhianati serta disakiti batinnya sehingga antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa dalam penyelesaian perkara perceraian di bawah umur di pengadilan agama watanpone, dasar pertimbangan hukum yang di

gunakan telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di lakukan dapat di jelaskan bahwa yang menjadi Fakrot yang menyebabkan terjadinya perkawina anak di bawah umuradalah sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadi perkawinan anak di bawah umur. Seperti hamil di luar nikah, perjudohan, kekhawatiran kedua orang tua, ekonomi, kemauan sendiri atau pacaran . Tetapi khusus di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur, di sebabkan karena maraknya perjudohan oleh keluarga.
2. Dampak yang di timbulkan dari perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Bontocani kurangnya tanggung jawab terhadap keluarganya sehingga terjadi adanya perceraian, dan adanya konflik antara orang ketiga atau perseligkuhan da lam rumah tangga mereka. Pada akhirnya menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga dan berdampak pada kualitas hidup rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik sehingga terjadinya perceraian.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran kepada orang tua yang berada di daerah penelitian ini dan pada orang tua pada umumnya, pada intelektual muslim dan juga kepada pasangan usia muda yang akan mengarungi kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur, maka disarankan kepada pejabat yang berkompeten dalam menangani perkawinan untuk lebih selektif lagi dalam memeriksa surat keterangan/ surat izin untuk melaksanakan perkawinan agar tidak terjadi pemalsuan umur.
2. Hendaknya orang tua memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anak mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera dan hidup bahagia.
3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian dan pihak orang ketiga. Dan masalah ekonomi di dalam keluarga sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pelaku rumah tangga, oleh karena itu kita sebagai orang muslimin dan muslimat yang kelak berumah tangga ataupun yang sedang menjalankan hidup rumah tangganya agar selalu belajar untuk bertanggung jawab atas perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

PAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aswar. Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto .(2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Asni. *Pembaharuan Hukum Islam*,(Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012.)
- Al-Azhar, Mudzakaroh. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Agustus,2010.
- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: CV. Akademika Persindo, 1995).
- Ahmad, H. Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Azhar, Ahmad Basir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- A, Bachtiar . “*Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*”, (Yogyakarta: Saujana, 2004).
- Anshary, Hafiz Az. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta: LSIK, 1994).
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munaqahat 1*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Amin, Muliati. *Dakwah Jamaah* (Disertasi), (Makassar: PPS. UIN Alauddin , 2010).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Endarsawara, Suwardi. *Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Fitrianingsih, Rani. *Faktor-faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kec. Sukowono Kab. Jember*,(Jawa Timur: Universitas Jember, 2015).

Gunawan. Iman. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Perakte*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,(Jakarta: Sinar Grafika,2002).

Singarimbun. Masri dan Sofian Efendi (Editor). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LPJES.

Strauss. Anselm dan Juliet Corbin. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

Thahir, M. Maloko. *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.

B. Karya Ilmiah

Gesa Rabbil Sonya. 2012. Tinjau Uan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo). Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sriharyati Teti. 2015. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Universitas Negeri Yogyakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan

D. Internet

Nurandhari Tatak, 2013 Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan. <http://infowuryantoro.blogspot.com/2013/03/pengertian-perkawinan-dan-tujuan-perkawinan.html>, 03/04/2013

PEDOMAN WAWANCARA

DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPEN BONE

a. Pasangan yang menikah:

1. Pada usia berapa saudara/i melangsungkan pernikahan, dan apa pendidikan terakhir saudara/i?
2. Apa sebelum menikah saudara/i sudah saling mengenal dengan pasangannya?
3. Faktor apa yang menyebabkan saudara/i menikah di bawah umur?
4. Bagaimana kehidupan rumah tangga saudara/i setelah menikah?
5. Menurut saudara/i ada pengaruhnya atau tidak, pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga?
6. Mengapa saudara/i memilih bercerai padahal usia pernikahan dan anda masih muda? Apakah tidak ada jalan keluar selain bercerai?
7. Apa yang saudara/i rasakan setelah bercerai?

b. Orang tua yang menikahkan anak yang masih di bawah umur:

1. Mengapa bapak/ibu menikahkan anak bapak/ibu yang masih di bawah umur?
2. Faktor apa yang menyebabkan bapak/ibu perkawinan anak bapak/ibu yang masih di bawah umur?
3. Bagaimana keberlangsungan rumah tangga anak bapak/ibu tersebut?
4. Sebagai orang tua, sejauh mana usaha yang sudah bapak/ibu lakukan agar perceraian tidak terjadi?



Wawancara Peneliti Dengan Responden Fira

1. Peneliti: pada usia berapa saudara melangsungkan perkawinan, dan apa pendidikan terakhir saudara?

Jawab: Responden: saya berusia 16 dan pendidikan terakhir saya SMP


2. Peneliti: apa sebelum menikah saudara sudah saling mengenal dengan pasangannya?

Jawab: Responden: ia saya saling mengenal karna kami berpacaran.

3. Peneliti: faktor apa yang menyebabkan saudara menikah di bawah umur?

Jawab: Responden: kemauan saya sendiri karna takutnya nanti ada yang terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.

Peneliti: bagaimana kehidupan rumah tangga saudarOrang tua responden: hubungan rumah tangga anak saya baik mereka bahagia.



Wawancara Peneliti Dengan Orang Tua Responden

Orang tua yang telah menikahkan anak yang masih di bawah umur:

1. Peneliti: mengapa bapak/ibu menikahkan anak bapak/ ibu yang msih di bawah umur ?


Jawab: Orang tua responden:saya menikahkan karena takut terjadi sesuatu yang tidak inginkan.

2. Peneliti:faktor apa yang menyebabkan bpak/ibu menikahkan anak bapak/ibu yang masih di bawah umur?

Jawab: Orang tua responden:karena kemauan mereka sendiri, jadi saya sebagai orang tua tidak bisa berbuat apa-apa.

3. Peneliti: bagaimana keberlangsungan rumah tangga anak bapak tersebut?

Jawab: Orang tua responden: hubungan rumah tangga anak saya baik mereka bahagia.



Wawancara Peneliti Dengan Ressenpen Ifa

Pasangan yang menikah di bawah umur:

1. Peneliti: pada usia berapa saudara melangsungkan perkawinan, dan apa pendidikan terakhir saudara?

Jawab: Responen: saya di nikahkan pada umur 16 dan saya masih duduk di banku kelas tiga SMP semester akhir.

2. Peneliti: apakah sebelum menikah saudara sudah saling mengenal atau belum dengan pasangannya?

Jawab: Responen: ia saya sudah salingan mengenal karna dia adalah sepupu saya sendiri.

3. Peneliti: faktor apa yang menyebabkan saudara menikah di bawah umur?

Jawab: Responen: di jodohkan oleh kedua orang tua

4. Peneliti: bagaimana kehidupan rumah tangga saudara setelah menikah?

Jawab: Responen: ia baik dan kami bahagia tapi terkadang kami biasa. juga biasa marahan karna masalah sepeleh. (Ifa 27 agustus 2018)

Wawancara Peneliti Dengan Orang Tua Responen

Peneliti: mengapa bapak/ibu menikahkan anak bapak/ibu yang masih di bawah umur?

Jawab: Orang tua responen: karna saya takut terjadi sesuatu pada anak saya.

Wawancara Peneliti Dengan Responden Nanni

Pasangan yang menikah di bawah umur dan terjadinya perceraian:

1. Peneliti:pada usia berapa saudara melangsungkan perkawinan, dan apa pendidikan terakhir saudar:

Jawab Responden:saya menikah pada usia 15 tahun dan pendidikan terakhir SMP.

2. Peneliti:apa sebelum menikah saudara sudah saling mengenal dengan pasangannya?

Jawab Responden:ia kami saling mengenal

3. Peneliti:faktor apa yang menyebabkan saudara menikah di bawah umur?

Jawab Responden:faktor ekonomi

4. Peneliti:bagaimana kehidupan rumah tangga saudara setelah menikah?

Jawab Responden:pertamanya saya bahagia dengan tapi semejak saya ikut merantau dengannya saya tidak pernah merasakan lagi perlakuan yang baik dari dia,suami saya sering marah dan memukuli saya.

5. Peneliti:mengapa saudara memilih bercerai dengan suami saudara padahal anda mempunyai dua orang anak?

Jawab Responden:saya memilih untuk bercerai dengan dia karna saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dia yang sering marah dan memukuli saya.

Peneliti:apa yang saudara rasakan setelah bercerai?

Responden:yang saya rasakan setelah bercerai saya merasa bebas dari kekerasan dan pertengkara.

Wawancara Peneliti Dengan Orang Tua

Orang tua yang menikahkan anak yang masih di bawah umur dan terjadinya perceraian

Peneliti: sebagai orang tua sejauh mana usaha yang sudah bapak/ibu lakukan agar perceraian tidak terjadi?

Jawab Orang tua responden: saya sudah menbujuk anak dan menantu saya supaya tidak terjadi perceraian tapi mereka tetap ingin bercerai jadi saya sebagai orang tua tidak bisa berkata apa-apa lagi kalau mereka sudah memutuskan untuk bercerai, karna anak saya selalu di perlakukan tidak baik dengan suaminya.



Wawancara Peneliti Dengan Responden Sulfiana

Pasangan yang menikah di bawah umur:

1. Peneliti:pada usia berapa saudara melangsungkan perkawinan dan apa pendidikan apa pendidikan terakhir anda?

jawab Responden:saya berusia 16 tahun dan pendidikan terakhir SMP

2. Peneliti:apa sebelum menikah saudara sudah saling mengenal dengan pasangannya?

Jawab Responden:tidak saling mengenal

3. Peneliti:faktor apa yang menyebabkan saudara menikah di bawah umur?

Jawab Responden:saya di jodohkan dengan ibu saya, karna ibu saya sudah tidak mampu kasih lanjut sekolah ku.

4. Peneliti:bagaimana kehidupan rumah tangga saudara setelah menikah ?

Jawab Responden: rumah tangga saya baik-baik.(sulfiana 28 agustus 2018)

Orang Tua Yang Menikahkan Anak Yang Masih Di Bawah Umur:

1. Peneliti:mengapa ibu menikahkan anak ibu yang masih di bawah umur?

Jawab Orang tua responden: saya menikahkan karna saya sudah tidak mampu membiayai sekolah anak saya karna Cuma saya yang menafkai Sulfiana

2. Peneliti:bagaimana keberlangsungan rumah tangga anak ibu tersebut?

Jawab Orang tua responden: rumah tangganya baik-baik dan mereka bahagia.

Wawancara Peneliti Dengan Responden Ria

Pasangan yang menikah di bawah umur:

1. Peneliti: Pada usia berapa saudara melangsungkan perkawinan, dan apa pendidikan terakhir saudara?

Jawab Responden: Pada usia 16 tahun dan pendidikan terakhir SMP.

2. Peneliti: Apa sebelum menikah saudara sudah saling mengenal dengan pasangannya?

Jawab Responden: kami tidak terlalu kenal karna kami keluarga jauh yang jarang ketemu.

3. Peneliti: Faktor apa yang menyebabkan saudara menikah di bawah umur?

Jawab Responden: Di jodohkan oleh kedua orang tuaku karna mereka takut terjadi sesuatu yang tdk di inginkan.

4. Peneliti: Bagaimana kehidupan rumah tangga saudara setelah menikah?

Jawab Responden: Hubungan rumah tangga kami tidak bahagia atau harmonis karna saya orangnya sangat keras kepala dan sering melawan dengan nasehat orang-orang yang ada di sekitarku.

5. Peneliti: Mengapa saudara memilih bercerai padahal usia perkawinan anda masih mudah?apakah tidak ada jalan keluar selain bercerai?

Jawab Responden: Saya memilih bercerai karna di dalam hubungan rumah tangga kami saring terjadi pertengkaran jadi mungkin lebih baik saya memilih untuk berpisah atau bercerai.

6. Peneliti:apa yang saudara rasakan setelah bercerai?

Jawab Responden: Saya merasa tenang karna sudah tidak ada lagi pertengkarang di rumah ini.



DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Informasi pertama



B. Informasi kedua



C. Informasi ketiga yang bercerai



Orang tuanya



D. Informasi ke empat



E. Informasi kelima yang bercerai



F. Pak Imam



G. Kantor KUA



Prosuder Pelayanan Pendaftaran Nikah Dan Rujuk



H. Kantor pengadilan Watampone



INFORMASI PEJABAT PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A	
KETUA	KELUAR
WAKIL KETUA	ADA
PANITERA	ADA
SEKRETARIS	ADA
WAKIL PANITERA	KELUAR
PANMUD GUGATAN	ADA
PANMUD PERMOHONAN	KELUAR
PANMUD HUKUM	ADA
KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	ADA
KASUBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	ADA
KASUBAG URUM DAN KEUANGAN	ADA



RIWAYAT HIDUP



ERNAWATI. Dilahirkan di Tellulimpoe Kabupaten Sinjai pada tanggal 06 Juli 1995, dari pasangan Ayahanda M. Jafar dan Ibunda Mariani. Penulis masuk sekolah dasar 2003 di SD Negeri 201 Manyulleang Kabupaten Sinjai tamat tahun 2008, tamat SMP Negeri 5 Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai tahun 2011, dan tamat SMA Negeri 1 Tellulimpoe Kabupaten Sinjai tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan pada program Studi Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai tahun 2018.



